

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/122/V/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pada kegiatan Skrining dan Intervensi

Lapangan (SIL) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Naional Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. <u>Lily Wahyuni, A.Md., Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

2. Hijabul Insan, A.Md.Kep

Perawat Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL), pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025, di

Beleka Lebe Sane Kab. Lombok Tengah;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;

- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 06 Mei 2025



